

EFEKTIVITAS PENDAFTARAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DI KABUPATEN BULELENG-BALI

Oleh:

I Komang Kawi Arta¹, I Gede Arya Wira Sena², Ni Kadek Diah Miantari³

(*kawiartha22@gmail.com, arya.sena@unipas.ac.id, diah.miantari@unipas.ac.id*)

Abstrak: Pendirian BUMDes mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Peneliti dapat melakukan pra penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng khusus yang menangani terkait Badan Usaha Milik Desa, menunjukkan bahwa masih banyak Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng yang belum terdaftar sebagai badan hukum, dari 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) BUMDes, hanya 32 (Tiga Puluh Dua) BUMDes yang terdaftar sebagai badan Hukum dan sisa 94 (Sembilan Puluh Empat) BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa indikator efektif atau tidak nya pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum sesuai dengan indikator angka dari jumlah BUMDes 127 (Dua Puluh Tujuh) BUMDes, yang mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum sejumlah 84 (Delapan Puluh Empat) dan 43 (Empat Puluh Tiga) BUMDes yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai BUMDes dan 2 (Dua) Desa di Kabupaten Buleleng yang belum mendirikan BUMDes, dari indikator angka tersebut memang menunjukkan sudah efektif dilakukan pendafataran BUMDes di Kabupaten Buleleng. Namun jika dilihat dari indikator kendala-kendala yang ditemui dan indikator struktur dan budaya hukum dari teori efektivitas hukum, maka masih belum efektif. Sehingga dalam hal ini secara intensif pemerintah daerah memfasilitasi dan membuka ruang konsultasi untuk mengatasi kendala-kendala yang di alami dalam mendirikan BUMDes sebagai badan hukum dan Pemerintah Desa juga harus mendaftarkan BUMDes sebagai badan Hukum, supaya status hukumnya jelas dan BUMDes memperoleh suatu perlindungan hukum, serta orang atau badan hukum yang Kerjasama dengan BUMDes tersebut agar aman.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, BUMDes, Badan Hukum

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat secara *bottom up*, penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek, yaitu menciptakan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang dan peluang tersebut. Oleh sebab itu, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes sebagai suatu wadah bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan dirinya. Di sisi lain, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDes (Wijaya, 2020 : 257).

BUMDes adalah lembaga/badan perekonomian desa kemudian yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa setempat, serta dikelola secara ekonomi mandiri dan profesional. Modal BUMDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Perlunya panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta masyarakat secara umum dapat memahami sepenuhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDes demi PADes (Penghasilan Asli Desa). Perlunya pembentukan BUMDes di suatu pemerintah desa akan sangat membantu menunjang dan menambah pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa (PADes) akan membantu roda kemandirian perekonomian di desa dan khususnya akan membantu masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Hal itu, diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembentukan suatu BUMDes, supaya memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap badan usaha milik desa dan baik bagi masyarakat pengguna dari BUMDes dapat memberikan jaminan perlindungan. Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena

terkait status hukum BUMDes. Peneliti dapat melakukan pra penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng khusus yang menangani terkait Badan Usaha Milik Desa, menunjukkan bahwa masih banyak Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng yang belum terdaftar sebagai badan hukum, dari 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) BUMDes, hanya 32 (Tiga Puluh Dua) BUMDes yang terdaftar sebagai badan Hukum dan sisa 94 (Sembilan Puluh Empat) BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan Hukum (Pra Penelitian dengan Bidang Pemerintah Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng-Bali, Rabu 25 Mei 2022). Sehingga dari hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan “Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Bali”. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Bali?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan di dalam masyarakat (Ali, 2009 : 92). Penelitian ini difokuskan pada menguji Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum di Kabupaten Buleleng-Bali. Data penelitian yang digunakan adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada para responden di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng-Bali. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Umum. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, observasi) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori yang di kemukakan *Lawrence M. Friedman*, bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga elemen penting, yaitu : (M.Friedman. 2011 : 15)

1. Substansi hukum (perundang-undangan).
Aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam system tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dikehendaki oleh hukum.
2. Struktur hukum (aparatur penegak hukum)
Struktur adalah suatu institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, berkaitan dengan aparatur penegak hukum berupa system tata kerja dan pelaksana dari ketentuan yang diatur dalam substansi hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Termasuk juga dalam tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga, struktur hukum tidak hanya meliputi aparat penegak hukum saja akan tetapi meliputi juga sarana dan prasarana yang mendukung aparat pelaksana hukum tersebut.
3. Kultur (budaya masyarakat)
Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarah pada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu. Pendirian BUMDes merupakan suatu pilihan

terhadap Desa, artinya Desa boleh mendirikan BUMDes dan boleh tidak mendirikan, namun dari pemerintah daerah tidak dapat mewajibkan, hanya saja dapat mendorong untuk mendirikan BUMDes. Proses pendirian BUMDes dilakukan sebagai berikut : (Hasil Wawancara dengan Bapak Madong Hartono, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022).

1. Daftar Nama BUMDes ke Kementerian Desa
2. Setelah disetujui daftar nama, Desa melakukan Musyawarah Desa :
 - a. menyepakati pendirian BUMDes
 - b. menetapkan peraturan desa pendirian BUMDes
 - c. penyepakatan anggaran dasar
 - d. penyepakatan anggaran rumah tangga
 - e. pemilihan kelembagaan BUMDes
3. Membuat dokumen, yaitu :
 - a. Berita acara Musyawarah Desa
 - b. Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDes
 - c. Anggaran Dasar
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran rumah tangga
 - e. Program kerja
4. *Upload* di sistem dan koreksi serta di validasi oleh kementerian Desa
5. Jika sudah memenuhi klasula legalitasnya kemudian dikirim ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Setelah semuanya sudah lengkap, Sertipikat izin BUMDes nantinya akan dikirim langsung ke akun email desa sesuai dengan yang digunakan pada saat awal pendaftaran BUMDes

Pendirian BUMDes perlu suatu pendewasaan dalam hal sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia yang memadai
- b. Keinginan dari Desa untuk membangun BUMDes
- c. Membangun potensi
- d. Mengkaji profit, supaya ada nanti modal masuk tidak menjadi habis
- e. Aset yang diperlukan BUMDes
- f. Modal dari Desa untuk BUMDes

Mengingat seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDes dimiliki oleh Desa. Besaran kepemilikan modal BUMDes tertuang dalam Anggaran Dasar BUMDes dan selain itu Modal BUMDes terdiri atas :

- a. penyertaan modal Desa
- b. penyertaan modal masyarakat Desa
- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarvarah Desa untuk menambah modal.

Modal awal BUM Desa dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Desa
- b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa. Pentingnya penyertaan modal adalah untuk memberikan modal awal dalam pendirian BUMDes dan penambahan modal dari BUMDes. Penyertaan modal dari desa dapat berupa uang dan selain tanah atau bangunan, serta penyertaan modal dari masyarakat desa dapat berupa uang, tanah dan bangunan atau bukan tanah dan bangunan, tergantung sekarang di pembahasan keputusan pada rapat musyawarah desa.

Penyertaan modal BUMDes tidak ada dari daerah, justru penyertaan modal

BUMDes bisa di dapatkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa. Namun diberikan kepada BUMDes yang sudah berkembang dan mengajukan proposal ke kementerian terkait dan indikator-indikator lain yang diperlukan untuk mengajukan penyertaan modal tersebut dan penyertaan modal yang didapatkan melalui kementerian, maka akan masuk sebagai aset BUMDes (Hasil Wawancara dengan Bapak Madong Hartono, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022).

Penambahan penyertaan modal BUMDes digunakan untuk mengembangkan usaha maupun unit usaha BUMDes. Selain dalam hal mengembangkan BUMDes tersebut, juga diperlukan penguatan struktur dan kapasitas usaha serta penugasan Desa kepada BUMDes untuk melaksanakan tugas tertentu.

Aset BUMDes bersumber pada penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman dan atau sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan serta pengelolaan Aset BUMDes berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Tercatat di Kabupaten Buleleng-Bali total keseluruhan Desa yang mempunyai BUMDes berjumlah 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh). Saat ini BUMDes yang sudah berbadan hukum berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) yang sudah sebagai badan hukum dan yang belum berbadan hukum berjumlah 43 (Empat Puluh Tiga), serta terdapat 2 (Dua) Desa yang belum mendirikan BUMDes di Kabupaten Buleleng dengan alasan bahwa masih dalam tahap pengkajian terhadap potensi desa (Hasil Wawancara dengan Bapak Madong Hartono, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022).

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada

dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (Soleh , 2017 : 42)

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek- obyek yang bisa dikembangkan
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi- fasilitasi yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan. Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan.

Potensi desa sangat penting diketahui terlebih dahulu sebelum mendirikan dan mengembangkan BUMDes, karena potensi menyangkut kemampuan dan situasi serta kondisi desa dalam menyiapkan persyaratan-persyaratan dan hal-hal penunjang dalam pendirian BUMDes. Supaya BUMDes dapat berjalan dengan baik sesuai dengan potensi yang ada.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal dokumen-dokumen yang mendukung pendirian BUMDes sebagai badan hukum
- b. Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif
- c. Modal dari desa.
- d. Sistem baru, perlu dipelajari dari pemerintah desa dalam pengurusan pendirian BUMDes

Kemudian tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng- Bali dalam mendorong Desa dalam mendirikan BUMDes, karena Pemda hanya memfasilitasi dari pada pendirian BUMDes. Dinas terkait sudah dapat melakukan suatu solusi yaitu memberikan sosialisasi dengan adanya aturan BUMDes yang baru dan desa yang sudah mempunyai BUMDes wajib mendaftarkan sebagai badan hukum, serta mengumpulkan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala BUMDes di Kecamatan seluruh Kabupaten Buleleng untuk memberikan pengarahan dalam pendirian BUMDes. Selain solusi dikembalikan kepada desa masing-masing, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menangani itu memberikan ruang untuk konsultasi atau meminta saran-saran dalam desa melakukan pendirian BUMDes sebagai badan hukum.

Dampak positif dari pendirian BUMDes sebagai badan hukum, adalah sebagai ruang BUMDes dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya saat ini pihak ketiga meminta jika melakukan Kerjasama dengan BUMDes, maka BUMDes nya harus berbadan hukum supaya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga dengan status BUMDes sebagai badan hukum dapat menjadikan BUMDes sebagai badan usaha yang mempunyai kredibilitas (dapat di percaya), sehingga meningkatkan rasa aman bagi pihak yang akan melakukan kerjasama dengan BUMDes dan tidak akan bertanya-tanya mengenai status BUMDes. Selain Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai BUMDes sebagai

badan hukum, maka diatur dalam Peraturan masing-masing Desa dan di Daerah Kabupaten Buleleng saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai BUMDes sebagai badan hukum dan di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru mengenai BUMDes sebagai badan hukum belum ada mengisyaratkan untuk daerah membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai BUMDes sebagai badan hukum ataupun mengikuti dari aturan tersebut (Hasil Wawancara dengan Bapak Madong Hartono, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022).

Jika dikaji dalam Teori Efektivitas hukum memang dari data yang ditunjukkan sudah sebagian besar Desa di Kabupaten Buleleng sudah melakukan pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum, dibandingkan yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum, sehingga beberapa kendala-kendala yang dihadapi sebagai mana tersebut diatas, maka dikaji dengan teori efektifitas hukum adalah sebagai berikut :

1. Substansi aturan terkait BUMDes sebagai badan hukum dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah jelas aturan tersebut memperkuat kedudukan status BUMDes dan sudah dilakukan sosialisasi serta sudah didorong untuk mendirikan dan mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum
2. Struktur Hukum, yaitu pelaksana dari aturan tersebut adalah kementerian desa sudah meneruskan ke pemerintah Buleleng melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi dan dorongan untuk desa mendirikan BUMDes, namun masih kurangnya inisiatif pemerintah desa untuk melakukan pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum

dan mendirikan BUMDes

3. Budaya Hukum, pemahaman Desa terkait dengan mendaftarkan BUMDes di Kabupaten belum memahami lebih lengkap kelebihan didaftarkan BUMDes sebagai badan hukum.

Sehingga indikator efektif atau tidak nya pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum sesuai dengan indikator angka dari jumlah BUMDes 127 (Dua Puluh Tujuh) BUMDes, yang mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum sejumlah 84 (Delapan

Puluh Empat) dan 43 (Empat Puluh Tiga) BUMDes yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai BUMDes dan 2 (Dua) Desa di Kabupaten Buleleng yang belum mendirikan BUMDes, dari indikator angka tersebut memang menunjukkan sudah efektif dilakukan pendafataran BUMDes di Kabupaten Buleleng. Namun jika dilihat dari indikator kendala-kendala yang ditemui dan indikator struktur dan budaya hukum dari teori efektivitas hukum, maka masih belum efektif.

Pertanggungjawaban BUMDes sebagai badan hukum tetap disampaikan pada forum musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan kedudukan tertinggi dalam pengelolaan BUMDes. Jika BUMDes melakukan suatu kerjasama dengan pihak ketiga maka, bentuk pertanggungjawabannya diatur secara khusus dalam perjanjian yang dibuat para pihak dan tergantung pada isi perjanjian, serta konsekuensi diatur dalam masing-masing para pihak yang diajak melakukan perjanjian. Perjanjian BUMDes dengan pihak ketiga tetap harus mendapatkan persetujuan pada musyawarah desa. Sehingga jelas dengan siapa, tanggungjawabnya, dan bentuk kerjasamanya dalam melakukan perjanjian antara BUMDes dengan pihak ketiga (Hasil Wawancara dengan Bapak Madong Hartono, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 21 Nopember 2022). Pasal 54 dan 55 PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,

menyebutkan bahwa BUMDes dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama yang dimaksud dapat kerja sama usaha dan Kerjasama non usaha. Kerjasama harus saling menguntungkan kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak seperti; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDes. Kerja sama usaha tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.

Selain kerja sama usaha, BUMDes dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya, dengan dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes. Selain kerjasama usaha, BUMDes juga dapat melakukan kerja sama nonusaha dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rencana kerja sama ini diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas. Selain itu laporan keuangan dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa setiap tahun dan direktur atau pelaksana BUMDes menyampaikan laporan yang sudah di kaji oleh badan pengawas setiap bulan kepada kepala desa. Jika dalam terjadi kendala dalam BUMDes dilihat melalui laporan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan Musyawarah Desa.

SIMPULAN

Indikator efektif atau tidak nya pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum sesuai dengan indikator angka dari jumlah BUMDes 127 (Dua Puluh Tujuh) BUMDes, yang mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum sejumlah 84 (Delapan Puluh Empat) dan 43 (Empat Puluh Tiga) BUMDes yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai BUMDes dan 2 (Dua) Desa di Kabupaten Buleleng yang belum mendirikan BUMDes, dari indikator angka tersebut memang menunjukkan sudah efektif dilakukan pendafataran BUMDes di Kabupaten Buleleng. Namun jika dilihat dari indikator kendala-kendala yang ditemui dan indikator struktur dan budaya hukum dari teori efektivitas hukum, maka masih belum efektif. Sehingga dalam hal ini secara intensif pemerintah daerah memfasilitasi dan membuka ruang konsultasi untuk mengatasi kendala-kendala yang di alami dalam mendirikan BUMDes sebagai badan hukum.

SARAN

Diharapkan bagi Pemerintahan Desa, agar segera mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum, supaya status BUMDes jelas, dan memperkuat kepercayaan diri orang atau badan hukum yang melakukan kerjasama dengan BUMDes dan tetap melakukan tukar informasi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng terhadap pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes di Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan program kerja yang sudah dirancang oleh BUMDes di Desa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung : Nusa Media.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (Sk No 075000 A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (No.316, 2010)
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Soleh, Ahmad. 2017. “Strategi Pengembangan Potensi Desa”. Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Wijaya, Hana Novia, dkk. 2020. “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, Nomor 2, 2020.